



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 39 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN
PENDIDIKAN AL-QUR`AN/TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR`AN/
MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH/PONDOK AL-QUR`AN/
RUMAH TAHFIZH, IMAM, DA`I DAN GARIM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya ketentuan perubahan dan atau penambahan untuk kuota dan persyaratan bagi da`i dalam pedoman pemberian bantuan insentif, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur`an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur`an/Rumah Tahfizh, Imam, Da`i dan Garim Masjid Kabupaten Solok Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Bagi Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur`an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur`an/Rumah Tahfizh, Imam, Da`i dan Garim Masjid Kabupaten Solok Selatan;

u f

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

- atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tintang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2):
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 15. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan insentif bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur`an/Taman Pendidikan Seni Al-Qur`an/Madrasah Diniyah Takmilyah/Pondok Al-Qur`an/Rumah Tahfizh, Imam, Da`i dan Garim Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR'AN/MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH/PONDOK AL-QUR'AN /RUMAH TAHFIZH, IMAM, DA'I DAN GARIM KABUPATEN SOLOK SELATAN :

PASAL I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 7 tahun 2019 tentang pedoman pemberian bantuan insentif bagi guru Taman Pendidikan Al-Qur'an/Madrasah Diniyah Takmiliyah/Pondok Al-Qur'an/Rumah Tahfizh, Imam, Da'i dan Garim Masjid Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan pemberian bantuan insentif bagi Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Quran (PA)/ Rumah Tahfizh (RT), Imam, Da'i dan Garim sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI SOLOK SELATAN,


MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN


YULIAN EFI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 39

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2019

TANGGAL : 12 September 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF BAGI GURU TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR`AN/ TAMAN PENDIDIKAN SENI AL-QUR`AN/ MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH/ PONDOK AL-QUR`AN/RUMAH TAHFIZH, IMAM, DA`I DAN GARIM KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Guru Taman Pendidikan Al-Qur,an (TPQ)/Taman Pendidikan Seni Al-Qur`an (TPSQ)/Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT)/Pondok Al-Qur`an (PA)/ Rumah Tahfizh (RT), Imam, Da`i dan Garim adalah merupakan petugas yang melaksanakan kegiatan keagamaan sesuai dengan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sangat memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan kehidupan beragama dengan menganggarkan dana untuk berbagai kegiatan keagamaan termasuk pemberian bantuan Insentif bagi guru TPA/MDA dan Garim yang telah berjalan semenjak tahun 2007 sampai tahun 2018. Sementara ditahun Anggaran 2019 dilakukan perubahan singkatan dan penyesuaian guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam masjid/mushalla, Da`i dan Garim.

b. Pengertian

1. Guru Taman Pendidikan Al-Qur`an (TPQ), adalah guru yang diangkat melalui forum musyawarah yang bertujuan untuk memberikan pengajaran dalam pembacaan Al-Qur`an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul islam pada anak usia taman kanak-kanak sehingga menjadikan generasi muda yang Qur`ani.
2. Guru Taman Pendidikan Seni Al-Qur`an (TPSQ), adalah guru yang diangkat oleh masyarakat melalui forum musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk mendidik dan mengajar anak-anak sehingga mampu membaca Al-Qur`an dengan lagu dan irama yang baik dan benar.

u
f

3. Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), adalah guru yang diangkat melalui forum musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang bersangkutan yang memiliki kecakapan dan kemampuan dibidang studi yang bersangkutan diberikan tugas dan kewajiban mengajar.
4. Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT),
Adalah lembaga atau tempat pendidikan non formal yang mampu mencetak kader penerus Islam yang berilmu pengetahuan berakhlak mulia, berprestasi dan dapat membaca, menulis dan memahami isi kandungan Al-Qur`an dengan baik dan benar juga untuk memperdalam pengetahuan tentang agama Islam dan berkomitmen dengan Al-Qur`an dan menjadikan Al-Qur`an sebagai bahan bacaan dan pandangan hidup sehari-hari.
5. Garin, adalah petugas dimasjid/mushalla dengan tugas pokok sebagai penjaga kebersihan, membaca Al-Qur`an dan pengumandang adzan.
6. Imam, adalah seseorang yang bertugas sebagai pemimpin shalat berjamaah.
7. Da'i , adalah seseorang yang memiliki Ilmu pengetahuan agama yang luas yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan dakwah kepada ummat untuk pencerahan.

BAB II

REKRUTMEN

Setiap guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Da'i dan Garim yang akan diberikan bantuan Insentif adalah diangkat dari masyarakat yang diutamakan berdomisili di Nagari bersangkutan dan berbakat serta memiliki kemampuan melalui proses musyawarah tokoh-tokoh masyarakat yang ada dinagari yang bersangkutan dengan difasilitasi oleh Pemerintahan Nagari atau menurut tatanan kehidupan sosial yang berlaku dinagari, serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

BAB III

KUOTA

Besaran jumlah kuota guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam, Da'i dan Garim yang diberikan bantuan intensif adalah sebagai berikut :

- a. Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT); diatur berdasarkan kebutuhan dengan pertimbangan jumlah murid sebanyak 10 orang dengan 1 Orang Guru.

- b. Garim, Imam Masjid/Mushalla ditetapkan berdasarkan jumlah Masjid yang ada di Nagari yang bersangkutan.
- c. Da'i ditetapkan berdasarkan Nagari yang ada setiap Nagari satu orang Da'i atau lebih.

BAB IV

PERSYARATAN

Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfih (RT), Imam Masjid/Mushalla, Da'i dan Garim yang akan diberikan bantuan Insentif dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfih (RT):
 1. Diutamakan yang berdomisili disekitar TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfih (RT) yang bersangkutan;
 2. Berumur antara 17 s/d 70 Tahun;
 3. Memiliki kecakapan dan kemampuan serta keilmuan yang memadai Penilaian Tokoh Masyarakat yang dianggap berkemampuan serta Ilmu yang memadai sehingga diangkat melalui Forum Musyawarah di Nagari serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
 4. Lebih diutamakan yang berpendidikan dengan jurusan yang berspesifikasi di bidangnya;
 5. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama.
- b. Garim :
 1. Diutamakan yang berdomisili disekitar Masjid/Mushalla ditempat yang bersangkutan menjadi Gharim;
 2. Berumur antara 17 s/d 70 Tahun;
 3. Memiliki kecakapan dan kemampuan serta keilmuan yang memadai dengan Standarisasi berdasarkan Penilaian Tokoh Masyarakat yang dianggap berkemampuan serta diangkat melalui Forum Musyawarah Nagari serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari;
 4. Diutamakan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
 5. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama
- c. Imam :
 1. Diutamakan yang berdomisili disekitar Masjid/Mushalla ditempat yang bersangkutan menjadi Imam;
 2. Berumur minimal 19 tahun atau sudah menikah

3. Memiliki kecakapan dan kemampuan seta keilmuan yang memadai dibidang agama islam dengan berdasarkan Penilaian Tokoh agama serta diangkat melalui Forum Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
4. Diutamakan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama.

d. Da'i :

1. Diutamakan yang berdomisili di nagari ditempat yang bersangkutan menetap;
2. Berumur minimal 19 tahun atau sudah menikah;
3. Memiliki kecakapan dan kemampuan seta keilmuan yang memadai dibidang agama islam dengan berdasarkan Penilaian Tokoh agama serta diangkat melalui Forum Musyawarah Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
4. Diutamakan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
5. Tidak menerima dana ganda dari sumber yang sama atau Perbub yang sama.
6. Setiap Nagari merekrut satu orang Da'i atau lebih.
7. Untuk merekrut da'i di Nagari akan dilakukan seleksi di Kecamatan masing-masing

BAB V

TUGAS DAN KEWAJIBAN

Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT), Imam, Da'i dan Garim, yang akan diberikan bantuan Insentif dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Guru TPQ :

- a. Aktif mengajar di TPQ tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala TPQ dan disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;
- b. Mengajar di Masjid, Mushalla atau Surau yang resmi, terdata dan terdaftar secara resmi;
- c. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 14.00 wib s/d jam 18.00 wib;
- d. Setiap guru mengajar murid minimal 10 dan maksimal 20 orang murid;

- e. Setiap guru diwajibkan mengikuti pelaksanaan acara didikan subuh bersama murid secara barkesinambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
- f. Setiap guru diharapkan dapat menjadi contoh tauladan dan panutan bagi muridnya terutama dalam menjalankan shalat lima waktu dan ibadah lainnya.

b. Guru TPSQ

1. Aktif mengajar di TPSQ tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala TPSQ dan disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;
2. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 14.00 wib s/d jam 18.30 wib; dan
3. Setiap guru dianjurkan ikut melaksanakan acara didikan subuh bersama murid secara barkesinambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c. Guru MDT

1. Aktif mengajar di MDT tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala MDT dan disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;
2. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 14.00 wib s/d jam 18.00 wib; dan
3. Setiap guru dianjurkan ikut melaksanakan acara didikan subuh bersama murid secara barkesinambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

d. Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT)

1. Aktif mengajar di Pondok Al-Qur`an (PA) dan Rumah Tahfizh (RT) tempat yang bersangkutan ditugaskan dibuktikan dengan foto copy absen dan laporan bulanan yang dilegalisir oleh kepala MDT dan disampaikan kepada Wali Nagari diketahui oleh Ka. KUA Kecamatan dan ditembuskan kepada Camat;
2. Menjalankan jadwal mengajar dengan rentang waktu dari jam 18.30 wib sampai selesai; dan

2
F

3. Setiap guru dianjurkan ikut melaksanakan acara didikan subuh bersama murid secara barkesenambungan setiap hari minggu, kecuali diwaktu-waktu yang tidak dijadwalkan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

e. Garim

1. Petugas kebersihan Lingkungan Masjid/Mushalla (ruangan, pekarangan dan tempat berwhuduk);
2. Aktif mengumandangkan Adzan setiap Waktu.
3. Menjaga keamanan Masjid/Mushalla.

f. Imam

1. Aktif menjalankan tugas sebagai Imam dimasjid yang bersangkutan; dan
2. Sewaktu-waktu jika yang bersangkutan berhalangan, seperti sakit atau urusan penting lainnya, maka yang bersangkutan melalui koordinasi dengan pengurus masjid dapat digantikan oleh imam pengganti (cadangan).
3. Membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum masuk waktu sholat Wajib.

g. Da'i

1. Aktif menyampaikan Dakwa dimasjid, Majelis Taklim dan tempat-tempat Pengajian dan menyampaikan Wirid atau Ceramah Agama di Masjid atau Mushallah di Nagari yang bersangkutan; dan
2. Aktif melaksanakan dakwah di Mesjid/Mushalla dan di Majelis-Majlis yang lainnya, tidak hanya di mesjid tempat tinggalnya.

BAB VI

HAK

- a. Setiap guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur'an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Da'i dan Garim diberikan Insentif minimal sebesar Rp 400.000,- (Empat Ratus ribu rupiah)/bulan.
- b. Uang Insentif dapat dibayarkan secara tunai dan tidak boleh adanya pemotongan oleh pihak manapun.
- c. Pembayaran dilaksanakan selambat-lambatnya setiap tiga bulan sekali.

u
f

BAB VII PENGAWASAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas guru TPQ/TPSQ/MDT/ Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Da'i dan Garim dilakukan oleh;

- a. Tokoh Masyarakat
- b. Bamus Nagari
- c. Wali Nagari
- d. Ka. KUA Kecamatan

BAB VIII SANKSI

- a. Teguran; diberikan, terhadap Guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Da'i dan Garim oleh Wali Nagari.
- b. Pemberhentian terhadap guru TPQ/TPSQ/MDT/Pondok Al-Qur`an (PA)/Rumah Tahfizh (RT), Imam Masjid/Mushalla, Da'i dan Garim akan dilakukan apabila:
 1. Tidak aktif 50 persen
 2. Melanggar susila
 - 3 Mengundurkan diri.

 **BUPATI SOLOK SELATAN,**



 **MUZNI ZAKARIA**